

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 128 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM
TEMPAT KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka perlu diatur mengenai tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa atau sebutan Iairr/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahrur- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentank Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6487);
 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 20 0 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 12. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor41'ahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor827);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/atau WaliKota dan Wakil WaHKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/uta WaHKota dan Wakil WaHKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor615);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, danJatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virns Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, danJatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG TATACARA PEMASANGAN ALATPERAGAKAMPANYEDAN FASILITASUMUM TEMPAT KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tanah Laut adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum ~ebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang menga ur tentang Pemilihan.

6. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/atau Wall Kota dan Wakil Wall Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Guberhur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wall Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
8. Komisioner/Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut yang melalui proses seleksi telah terpilih dan dilantik untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut.
9. Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Instansi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Tanah Laut dan kesekretariatan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU KIP Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan Iain/kelurahan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Tanah Laut adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kab paten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemililhan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota.

16. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danjatau WaH Kota dan Wakil WaH Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tjuh belas) tahun atau sudahj pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
19. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU ProvinsijKIP Aceh atau KPUjKIP Kabupaten.
20. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara suka rela dalam Pemilihan.
21. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
22. Penghubung Pasangan Calon adalah Tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon danjatau Tim Kampanye dengan KPU ProvinsijKIP Aceh atau KPUjKIP Kabupaten.
23. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU ProvinsijKIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten sesuai tingkatannya.
24. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
25. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU ProvinsijKIP Aceh atau KPUjKIP Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
26. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuatvisi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU ProvinsijKIP Aceh atau KPUjKIP Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
27. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih member dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU

Provinsi KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video, atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, danj atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media Sosial adalah *platform* berbasis internet yang bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
32. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk *platform* media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
33. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, atau yang setara dengan itu yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar kedalaman dan tinggi tertentu.
35. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilihan.
36. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan menerapkan panduan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III
KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 3

- (1) Alat peraga kampanye yang dipasang harus memperhatikan Insur etika, estetika, kebersihan, kearnanan, dan kekuatan sehingga tidak membahayakan masyarakat'bangunan yang ada di sekitar alat peraga karnpanye.
- (2) Alat peraga kampanye yang dipasang wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. isi tidak mengandung dan menyinggung Suku, Agarna,Ras, dan Ras Antar Golongan;
 - b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
 - c. tidak merusak trotoar dan taman;
 - d. memelihara alat peraga karnpanye tetap dalam keadaan aik, arnan, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
 - e. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan 11alUlintas terhadap lampu lalu lintas;
 - f. jika ditempatkan di trotoar harus pada sisi tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - g. jika pada lokasi tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk larnpu lalu lintas maka harus berjarak paling dekat 5 (lima)meter dari tiang yang dimaksud;
 - h. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklarne cahaya atau *billboard* jika pemasangan alat peraga karnpanye cahaya atau *billboard* berada pada tanah Negarayang dikelola oleh pihak ketiga;
 - i. mendapatkan persetujuan pemilik tanah apabila memasang alat peraga karnpanye di tanah milik pribadi;
 - J. tidak menutup larnpu dan rarnbu lalu lintas;
 - k. tidak menutup reklarne yang sudah berizin;
 - l. tidak melintang di atas jalan; dan
 - m. tidak menutup alat peraga kampanye yang sudah terpasang.

Pasal 4

Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada:

- a. jalan protokol;
- b. area lingkungan instansi /perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan termasuk ruang milikjalan di lingkungannya;
- c. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerint Daerah termasuk ruang milikjalan di lingkungannya;
- d. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang mili jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan pasar termasuk ruang milikjalan di lingkung nya;
- g. area lingkungan rumah sakit/pelayanan kesehatan termasuk uang milik jalan di lingkungannya;

- h. area lingkungan terminal dan subterminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- i. area lingkungan monumen/tugu, yaitu area Bundaran Tugu PKK Pelaihari;
- j. area Pintu Gerbang Pelaihari, area Taman Milik Pemerintah Daerah, area Tempat Pemakaman Umum, dan Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang; dan
- k. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, *halte bus*, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d yang meliputi:
 - a. rumah peserta pasangan calon;
 - b. kantor pengurus partai politik;
 - c. kantor Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Tanah Laut; dan
 - d. pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanah Laut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, dan / atau Pemerintah Daerah harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilihan.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hanya dapat dipasang alat peraga kampanye pada saat hari pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog oleh peserta pemilihan yang bersangkutan, mulai dari pukul 00.00 - 24.00 Wita.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog wajib menerapkan panduan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 6

Ketentuan tentang jenis, zona pemasangan, dan jumlah alat peraga kampanye mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye tidak dipungut pajak reklame.

Pasal18

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tanah Laut.

BABV
FASILITASUMUMYANGDAPATDIPERGUNAKAN
UNTUKKEGIATANKAMPANYE

Pasal9

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lam~iran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

BABVI
PENERTIBANALATPERAGAKAMPANYE

Pasal10

- (1) Tim kampanye pasangan calon diwajibkan membongkar/membersihkan semua alat peraga kampanye atas inisiatif sendiri yang dipasang di tempat./faailitas milik Pemerintah Daerah yang digunakan pada saat masa kampanye berakhir.
- (2) Satpol PP dan Damkar dan Camat berwenang melakukan tindakan penertiban, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mencabut, menutup, menurunkan, dan/ atau memindahkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Satpol PP dan Damkar dan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Pelaksanaan pembersihan dan penertiban alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Setiap Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan/pemberlakuan tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempa kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, wajib memperhatikan ketentuan peraturan erundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayari
pada tanggal 5 September

Diundangkan di Pelayari
pada tanggal 5 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNI AKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPYRANPERATURANBUPATITANAHLAUT
 NOMOR 17f TAHUN2020
 TANGGAL : .2S St4~(.il~~

DAFTARFASILITASUMUMYANGDAPADIPERGUNAKAN
 UNTUKKEGIATANKAMPANYE

No.	Fasilitas Umum	Lokasi/ Alamat	Keterangan
1.	Semua Jalan: kecuali jalan dan kawasan yang telah dilarang untuk dipasang baliho, reklame, banner, umbul-umbul, dan spanduk.	Ibukota Kabupaten	Minta izin kepada BPKAD Kabupaten TanJ,. Laut untuk pemasangan Baliho, Reklame, Spanduk, dan minta izin kepada Dinas Teknis pengelola fasilitas umum (Gedung) yang akan digunakan untuk tempat kampanye.
2.	Lapangan Pertasi Kencana	Ibukota Kabupaten	Minta izin kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
3.	Gedung Olah Raga Berseri (GOR)	Kecamatan Pelaihari	Minta izm kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut waktu penggunaan selain malam hari.
4.	GedungSKB	Kecamatan Pelaihari	Minta izm kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut penggunaan hanya pada hari Sabtu dan Minggu.
5.	Lapangan Sepak Bola Beramban	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
6.	Lapangan Sepak Bola DesaPemuda	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
7.	Lapangan Sepak Bola Desa Bumi Jaya	Kecarnata Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
8.	Lapangan Rencana Induk Desa Ambungan	Kecamatan Pelaihari	Minta IZ1n kepada Kepala Desa setempat.
9.	Lapangan Sepak Bola Desa Padang	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
10.	Lapangan Sepak Bola Desa Nusa Indah	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
11.	Lapangan Sepak Bola Desa Banyu Irang	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
12.	Lapangan Sepak Bola Desa Liang Anggang	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin keprda Kepala Desa setempat.
13.	Lokasi Pasar Bam Desa Tambang Ulang	Kecamatan Tambang Ulang	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.

14.	Lapangan Kantor Tambang Ulang	Belakang Kecamatan	Kecamatan Tambang Ulang	Minta izm kepada Kepala Desa setempat.
15.	Lapangan Sepak Bola Desa Pulau Sari		Kecamatan Tambang Ulang	Minta izm kepada Camat setempat (dapat dipakai mulai pukul 14.00 Wita kecuali hari libur bebas waktu).
16.	Lapangan Sepak Bola Desa Batakan		Kecamatan Panyipatan	Minta izm kepada Kepala Desa setempat.
17.	Lapangan Sepak Bola Desa Panyipatan		Kecamatan Panyipatan	Minta izm kepada Kepala Desa setempat.
18.	Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Mas		Kecamatan Batu Ampar	Minta izm ke JDada Kepala Desa setempat.
19.	Lapangan Sepak Bola Desa Durian Bungkok		Kecamatan Batu Ampar	Minta izm kepada Kepala SMP I setempat, penggunaan di atasjam 14.00 Wita.
20.	Lapangan Sepak Bola Desa Padang Luas		Kecamatan Kurau	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
21.	Lapangan Sepak Bola Desa Maluku Baulin RT.2		Kecamatan Kurau	Minta izm kepada Kepala Desa setempat.
22.	Gedung LKMD Desa Kurau		Kecamatan Kurau	Minta izm kepada Kepala Desa setempat, kecuali hari Minggu.
23.	Lapangan Sepak Bola Desa Jorong (Pasar Lama)		Kecamatan Jorong	Minta izm kepada Kepala Desa setempat.
24.	Lapangan Sepak Bola Desa Asam-Asam (Pasar Asam-Asam Kampung)		Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
25.	Gedung Serba Guna Samping Kecamatan Jorong		Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Desa setempat.
26.	Pantai Swarangan Jorong		Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Dinas Pariwisata, penggunaannya selain hari Sabtu dan Minggu, serta hari yang diliburkan.
27.	Pantai Muara Asam-Asam		Kecamatan Jorong	Minta izm kepada Kepala Dinas Pariwisata, penggunaannya selain hari Sabtu dan Minggu, serta hari yang diliburkan.
28.	Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Makmur		Kecamatan Takisung	Minta izm kepada Kepala Desa setempat.
29.	Lapangan Sepak Bola Desa Ranggung		Kecamatan Takisung	Minta izin kepada Kepala Desa setempat, penggunaannya setelah jam 13.00 Wita.

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|
| 30. | Lapangan Sepak Bola
Desa Sari Gadang Benua
Tengah | Kecamatan
Takisung | Minta izin kerada Camat
setempat, sesudah jam 13.00
Wita keluar sekolah. |
| 31. | Lapangan Sepak Bola
Desa Tabanio | Kecamatan
Takisung | Minta izin kepada Kepala
Desa setempat. |
| 32. | Lapangan Sepak Bola
Desa Sungai Cuka atau
Desa Kebun Raya
Kecamatan Kintap | Kecamatan
Kintap | Minta izin kepada Kepala
Desa setempat. |
| 33. | Lapangan Basis | Kecamatan
Kintap | Minta izin kepada Kepala
Desa setempat. |
| 34. | Lapangan Sepak Bola
Desa Tirta Jaya | Kecamatan
Bajuin | Minta izin keyada Kepala
Desa setempat. |
| 35. | Lapangan Pasar Desa
Tanjung | Kecamatan
Bajuin | Minta izin kepada Kepala
Desa setempat. |
| 36. | Lapangan Desa Handil
Babirik | Kecamatan
Bumi Makmur | Minta izin kepada Kepala
Desa setempat. |

BUPATITANA A T

—

. SUKAMTA